



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU
NOMOR: KEP-21/PW04/1/2017
TENTANG
TIM TEKNIS REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU**

**KEPALA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan, BPKP perlu memiliki kekuatan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas guna meningkatkan produktivitas serta pelayanan aparatur Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau kepada unit lain di dalam maupun di luar BPKP, perlu adanya upaya untuk mendorong peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan partisipasi seluruh pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
- b. bahwa agar percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau terlaksana secara intensif dan menyeluruh, perlu dibentuk Tim Teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 985);
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1864);

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Koordinator Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Koordinator Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1436);
8. Keputusan Kepala BPKP nomor : K-57/K/SU/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Utama Nomor S-296/SU/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Penyampaian Peraturan / Keputusan Pelaksana Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai anggota Tim Teknis Reformasi Birokrasi Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun.

KETIGA : Segala Biaya yang berkaitan dengan kegiatan Tim Teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau dibebankan kepada DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Riau TA 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2017



KEPALA PERWAKILAN,

DIKDIK SADIKIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
 BPKP PROVINSI RIAU
 NOMOR : KEP- 21/PW04/1/2017
 TANGGAL : 30 JANUARI 2017

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	SEBAGAI
1.	Dikdik Sadikin NIP 19650220 198603 1 001	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Perwakilan	Penanggung Jawab
2.	Petrus Ngorantutul NIP 19670922 198803 1 001	Pembina Tk. I IV/b	Koordinator Pengawasan JFA Bidang IPP	Ketua
3.	R. Kemal Ramdan NIP 19650114 198603 1 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Bagian Tata Usaha	Wakil Ketua
4.	Lilik Sumarwanto NIP 19630831 198402 1 001	Pembina Utama Muda IV/c	Koordinator Pengawasan JFA Bidang Akuntan Negara	Sekretaris
5.	Edi Santoso NIP 19750920 199601 1 001	Penata TK. I III/d	Auditor Muda	Anggota
6.	Maria Sinaga 19700817 199703 2 001	Penata TK. I III/d	Auditor Muda	Anggota
7.	Ramadhani 19731016 199803 1 001	Penata TK. I III/d	Auditor Muda	Anggota
8.	Auzrinur 19670203 198603 1 001	Penata TK. I III/d	Auditor Muda	Anggota
9.	Rica Ramadhayani 19880501 201402 2 002	Penata Muda III/a	Auditor Pertama	Anggota
10.	Zulfa Andri 19861022 201402 1 002	Penata Muda III/a	Auditor Pertama	Anggota


 KEPALA PERWAKILAN,
 DIKDIK SADIKIN

URAIAN TUGAS
TIM TEKNIS REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN DAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI RIAU

Penanggung jawab

1. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

Ketua

1. Memantau pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau
2. Mengkoordinir pelaksanaan *action plan*
3. Mengkoordinir penyusunan laporan kepada Tim Birokrasi Reformasi BPKP Pusat

Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi di di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Sekretaris

1. Membantu mempersiapkan administrasi Tim Teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau
2. Mengarsipkan dokumentasi dan notulen yang telah disusun Tim Teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau
3. Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Anggota

1. Memberikan masukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau
2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. Menyusun Pedoman Umum dan Pedoman Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau
4. Mengkoordinir dalam penyusunan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan berikut jadwal dan target penyelesaiannya
5. Mengkoordinir pelaksanaan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi di setiap unit di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator

KEPALA PERWAKILAN,

DIKDIK SADIKIN